



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEDI SUTRISNO Anak Dari ASMADI A
2. Tempat lahir : Engkirap
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Engkirap RT. 006 Desa Kayu
Dujung Kecamatan Ketungau Tengah
Kabupaten Sintang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Sutrisno Anak Dari Asmadi A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Sutrisno Anak Dari Asmadi A dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nopol KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nopol KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan nopol KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526.

Dikembalikan kepada Desa Nanga Mau melalui saksi Markus Anak Dari Marius (Alm).

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-61/STANG/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tedi Sutrisno Anak Dari Asmadi A pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Dusun Ubai Utama Rt. 001 Desa Monbai Begununk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) yang merupakan Kepala Desa Nanga Mau pergi ke Dusun Ubai Utama Desa Monbai Begununk Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 yang merupakan inventaris Desa Nanga Mau untuk menghadiri acara pernikahan anak Sekretaris Camat Kayan Hilir, sesampainya saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) ditempat acara tersebut saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) langsung memarkirkan/ menyimpan sepeda motornya didepan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir tanpa di kunci stang, lalu saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) bertemu dengan saksi Sampagul Soritua Siregar dan berbincang sebentar didepan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir, setelah itu saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) masuk kedalam tempat acara tersebut dan saksi Sampagul Soritua Siregar langsung pulang, selanjutnya setelah menghadiri acara pernikahan tersebut saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) pergi ketempat acara gawai adat di Dusun Ubai Utama dengan meninggalkan sepeda motornya yang tetap disimpan/ diparkir didepan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir, lalu saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) bertemu dengan saksi Lantono untuk mengikuti acara gawai adat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib pada saat saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) hendak pulang melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempatnya tempat saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) menyimpannya maupun memarkirkannya, lalu saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) mencoba untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak diketemukan, sekira pukul 10.35 Wib saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) menghubungi saksi Lantono untuk menanyakan apakah ada melihat sepeda motor saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) pada saat menghadiri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara gawai adat tersebut dan saksi Lantono menyampaikan tidak melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.20 Wib saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) menginformasikan perihal hilangnya sepeda motor tersebut di grup WA Desa Nanga Mau dan setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) mencoba mencari kembali sepeda motor tersebut namun tidak diketemukan dan selanjutnya saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 terdakwa Tedi Sutrisno Anak Dari Asmadi A diajak Ependi (Daftar Pencarian Saksi) ke Sungai Manan untuk mengunjungi keluarganya, kemudian pada tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Bersama Ependi pergi ke Dusun Ubai dengan menggunakan sepeda motor Ependi untuk menyaksikan acara Gawai Dayak dan sesampainya di Dusun Ubai terdakwa dan Ependi mendatangi rumah keluarganya Ependi dan meminum minuman tuak (alcohol), setelah itu terdakwa Bersama Ependi pergi menonton acara music hiburan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Bersama Ependi pergi jalan- jalan kearah ujung Dusun Ubai dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor CRF warna hitam yang terparkir dipinggir jalan raya, lalu terdakwa mengajak Ependi untuk mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, setelah itu terdakwa melihat sekeliling ditempat tersebut dan melihat tidak ada orang, kemudian terdakwa membongkar kepala sepeda motor tersebut yang dibantu oleh Ependi, lalu terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api, setelah itu terdakwa menyambungkan kembali kabel kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan/ menghidupkannya, setelah sepeda motor tersebut menyala/ hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Sintang Bersama Ependi, yang mana Ependi membawa/menggunakan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kekampungnya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2024 terdakwa pergi ke Sintang dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Jembatan Kapuas di daerah Menyumbang terdakwa membuka besi dudukan plat nomor polisi bagian depan spakbor belakang dan membuangnya ke Sungai Kapuas, kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Deni yang sudah terdakwa kenal dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran yang pertama pada tanggal 17 Juli

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 18 Juli 2024 sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2024 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa anggota Polres Sintang mendapatkan laporan mengenai kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526, setelah mendapatkan laporan tersebut anggota Polres Sintang langsung melakukan pencarian yang telah mengambil sepeda motor tersebut serta keberadaan sepeda motor tersebut dan didapatkan informasi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut berada di Jalan Teluk Mengkurai Rt. 003 Rw. 008 Desa Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah saksi Deni, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib anggota Polres Sintang langsung mencari sepeda motor tersebut di Jalan Teluk Mengkurai Rt. 003 Rw. 008 Desa Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan menemukan sepeda motor tersebut berada di rumah saksi Deni, selanjutnya saksi Deni dilakukan interogasi dan saksi Deni menjelaskan telah membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa yang tinggal di Kayan Hilir Kabupaten Sintang seharga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Deni membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB, selanjutnya anggota Polres Sintang langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polres Sintang.
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Deni yang telah membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa, anggota Polres Sintang menginformasikan kepada seluruh Polsek Polres Sintang untuk melakukan pencarian terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 anggota Polsek Ketungau Tengah mendapatkan informasi terdakwa berada di Dusun Engkirap, lalu anggota Polsek Ketungau Tengah langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Engkirap Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, lalu terdakwa langsung dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut di Jalan Lintas Nanga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Tebidah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek Ketungau Tengah untuk diamankan dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 terdakwa dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sepeda motor merk Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 merupakan sepeda motor milik Pemerintah Desa Nanga Mau Kabupaten Sintang berdasarkan Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023 yang digunakan oleh saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) selaku Kepala Desa Nanga Mau
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Markus Anak Dari Marius (Alm) serta pihak Pemerintah Desa Nanga Mau, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Pemerintah Desa Nanga Mau mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2021.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Anak Dari (Alm.) Marius, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Pemerintah Desa Nanga Mau;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang inventaris Desa Nanga Mau dengan penggunaan oleh Saksi selaku Kepala Desa;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Dusun Ubai Utama RT. 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Sdr. Atius Akon yang beralamat di Dusun Ubai Utama Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi hendak pulang dari acara gawai adat Dayak di Dusun Ubai Utama;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat, Saksi sempat melakukan pencarian hingga sore harinya sekira pukul 16.00 WIB akan tetapi sepeda motor tersebut tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak pemerintah Desa Nanga Mau mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sampagul Soritua Siregar Bin Amirin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Desa Nanga Mau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Dusun Ubai Utama RT 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, telah terjadi kehilangan sepeda motor merek Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan barang inventaris Desa Nanga Mau yang digunakan oleh Sdr. Markus Anak Dari (Alm.) Marius selaku Kepala Desa Nanga Mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan bagaimana Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Markus di acara pernikahan anak Sekretaris Camat Kayan Hilir di Dusun Ubai Utama Desa Monbai Begununk, lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan Sdr. Markus melanjutkan ke acara gawai di Dusun Ubai Utama;

- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Markus memarkirkan sepeda motor di depan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir;
- Bahwa pada saat Sdr. Markus berangkat ke acara gawai di Dusun Ubai Utama, Sdr. Markus tidak menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Markus telah kehilangan sepeda motornya pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB saat Sdr. Markus mengirimkan pesan melalui grup WA Pemerintah Desa Nanga Mau, lalu Saksi menghubungi Sdr. Markus untuk menanyakan sepeda motor tersebut dan Sdr. Markus menyampaikan sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Markus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lantono Bin Supangap Langap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Desa Nanga Mau;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Dusun Ubai Utama RT 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, telah terjadi kehilangan sepeda motor merek Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan barang inventaris Desa Nanga Mau yang digunakan oleh Sdr. Markus Anak Dari (Alm.) Marius selaku Kepala Desa Nanga Mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan bagaimana Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mengikuti kegiatan gawai adat di Dusun Ubai Utama Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Markus kemudian mengikuti acara gawai adat tersebut bersama;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi pulang ke rumah dan saat itu Sdr. Markus masih berada di tempat acara gawai adat tersebut kemudian sekira pukul 10.35 WIB Sdr. Markus menghubungi Saksi dengan menanyakan apakah ada melihat sepeda motor miliknya pada saat menghadiri acara gawai adat tersebut dan Saksi menyampaikan tidak melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Sdr. Markus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deni Bin Abdul Razak (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Desa Nanga Mau;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di warung Jalan Alambana Wanawai, Kelurahan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun dan Saksi baru pertama kali membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ada surat menyuratnya;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena awalnya Terdakwa hanya mau menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu Saksi berpikir dan takut uang tidak kembali jadi Saksi putuskan untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi membayarnya sebanyak beberapa kali, yaitu: pembayaran pertama sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang terakhir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Librianta Tarigan Bin K. Tarigan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Desa Nanga Mau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan laporan polisi pada tanggal 23 Juli 2024;
- Bahwa Sdr. Markus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan polisi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian mengenai keberadaan sepeda motor tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut berada di Jalan Teluk Mengkurai RT 003 RW 008 Desa Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tepatnya di rumah Saudara Deni;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung mencari sepeda motor tersebut di Jalan Teluk Mengkurai RT 003 RW 008 Desa Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan sepeda motor tersebut berada di rumah Sdr. Deni lau Sdr. Deni menjelaskan telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang tinggal di Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polres Sintang;
- Bahwa Sdr. Deni menyampaikan telah membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-menyurat berupa STNK maupun BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sahat Feryanto Manurung Anak Dari Pawer Manurung (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik Desa Nanga Mau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang berdasarkan laporan polisi pada tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Markus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
- Bahwa Saksi yang berada di Polsek Ketungau Tengah awalnya mendapatkan informasi mengenai telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang berada di Dusun Engkirap, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Engkirap Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Ketungau Tengah untuk diamankan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah, Dusun Ubai Utama, RT 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Terdakwa bersama Sdr. Ependi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi ke Dusun Ubai dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ependi untuk menyaksikan acara Gawai Dayak. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi jalan-jalan ke arah ujung Dusun Ubai dan saat itu Terdakwa melihat sepeda motor CRF warna hitam yang terparkir dipinggir jalan raya, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ependi untuk mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sekeliling di tempat tersebut dan tidak ada orang, Terdakwa kemudian membongkar kepala sepeda motor dengan dibantu oleh Sdr. Ependi lalu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian menghubungkannya kembali hingga sepeda motor tersebut menyala/hidup. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Sintang dan Sdr. Ependi membawa sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampungnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa pergi ke Sintang dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Jembatan Kapuas di daerah Menyumbang Terdakwa membuka besi dudukan plat nomor polisi bagian depan spakbor belakang dan membuangnya ke Sungai Kapuas;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Deni dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran sebanyak beberapa kali, yaitu pembayaran pertama pada tanggal 17 Juli 2024 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran kedua pada tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran terakhir pada tanggal 20 Juli 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan langsung dibawa ke Polres Sintang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Markus saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah, Dusun Ubai Utama, RT 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Terdakwa dengan dibantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ependi telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 merupakan barang aset inventaris Pemerintah Desa Nanga Mau yang peruntukannya dipergunakan oleh Saksi Markus Anak Dari (Alm.) Marius selaku Kepala Desa Nanga Mau;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi ke Dusun Ubai dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ependi untuk menyaksikan acara Gawai Dayak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi berjalan-jalan ke arah ujung Dusun Ubai dan saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam yang terparkir dipinggir jalan raya lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Ependi untuk mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Setelah Terdakwa melihat sekeliling di tempat tersebut dan tidak ada orang, Terdakwa kemudian membongkar kepala sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Ependi lalu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkannya kembali hingga sepeda motor tersebut menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa bersama dengan Sdr. Ependi yang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Deni Bin Abdul Razak (Alm) dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-menyurat kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Markus Anak Dari (Alm.) Marius selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Desa Nanga Mau mengalami kerugian sekitar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tedi Sutrisno Anak Dari Asmadi A yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB di depan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Nanga Mau Tebidah, Dusun Ubai Utama, RT 001 Desa Monbai Begununk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Terdakwa dengan dibantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ependi telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi KB 6627 RF, nomor rangka MH1KD1117LK126224, nomor mesin KD11E-1125526 merupakan barang aset inventaris Pemerintah Desa Nanga Mau yang peruntukannya dipergunakan oleh Saksi Markus Anak Dari (Alm.) Marius selaku Kepala Desa Nanga Mau;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi ke Dusun Ubai dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ependi untuk menyaksikan acara Gawai Dayak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ependi pergi berjalan-jalan ke arah ujung Dusun Ubai dan saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam yang terparkir dipinggir jalan raya lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Ependi untuk mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Setelah Terdakwa melihat sekeliling di tempat tersebut dan tidak ada orang, Terdakwa kemudian membongkar kepala sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Ependi lalu Terdakwa memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya kembali hingga sepeda motor tersebut menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa bersama dengan Sdr. Ependi yang mengendarai sepeda motornya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Deni Bin Abdul Razak (Alm) dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-menyurat kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor CRF warna hitam dari depan rumah Sekretaris Camat Kayan Hilir lalu membawanya ke kampung Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada orang lain, sedangkan diketahui bahwa sepeda motor tersebut sepenuhnya milik Pemerintah Desa Nanga Mau yang penguasaannya berada pada Saksi Markus adalah telah membuktikan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Markus selaku pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Desa Nanga Mau mengalami kerugian sekitar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Markus dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526, 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526, yang telah terbukti di persidangan merupakan barang inventaris milik Pemerintah Desa Nanga Mau dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nanga Mau melalui Saksi Markus anak dari Marius (Alm.);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SUTRISNO Anak Dari ASMADI A tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526; dan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 6627 RF, Nomor Rangka MH1KD1117LK126224, dan Nomor Mesin KD11E-1125526;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nanga Mau melalui Saksi Markus anak dari Marius (Alm.).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Stg